

UJANTA

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERGATAT)
11/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada hari senin tanggal 11 Agustus 2025, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

ISTIQOMAH (sebagai ahli waris Moh. Raji), berjenis kelamin Perempuan, dahulu beralamat di Jl. Pahlawan (Samping Taman Makam Pahlawan Kel. Bukit Biru Kec. Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 6 Agustus 2025 antara:

SUPARNO SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

ISTIQOMAH (Ahli Waris MUH RAJI) SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Desember 2006 antara Almarhum Moh. Raji dengan Yayasan Al Munawwaroh Kutai Kartanegara (Penggugat) yang isinya bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 2.474 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.M. 16 Tahun 1980 atas nama Moh Raji, yang terletak di RT. 06 Kelurahan Bukit Biru (Trans Bukit Biru), dengan batas-batas sebagai berikut ;Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Al Munawwaroh/Mudaim, Sebelah Timur Jalan Gang Bali,, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Merpati, Sebelah Barat berbatas dengan Eka Wahyuni Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, dan sebidang tanah seluas 2.474 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.M. 16 Tahun 1980 atas nama Moh Raji, yang terletak di RT. 06 Kelurahan Bukit Biru (Trans Bukit Biru), dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Al Munawwaroh/Mudaim, Sebelah Timur Jalan Gang Bali, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Merpati, Sebelah Barat berbatas dengan Eka Wahyuni Adalah Sah Milik (Penggugat)
3. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan/perubahan nama pemegang hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.M. 16 Tahun 1980 yang semula atas nama Moh. Raji;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengeluarkan Salinan Sertifikat Pengganti dan memproses Baliknama Sertifikat Hak Milik No.M. 16 Tahun 1980 atas nama

Moh Raji beralih menjadi atas nama Penggugat (Yayasan Al Munawwaroh Kutai Kartanegara) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.633.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 11/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,



.....
MP. 197209092007012026